



## PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2020/PA Sgm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Erniwati binti Seni Dg. Ngambe, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sawagi, Rt. 001 Rw. 001, Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat;  
melawan

Jumadi bin Palla Dg. Gassing, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Inspeksi Kanal (rumah An. Dg. Rani), Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 02 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 21 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1429 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/I/2009, tertanggal 5 Januari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattallassang, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Rezkiawan bin Jumadi (lahir tanggal 7 Desember 2009), saat ini diasuh Penggugat;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.392/Pdt.G/2020/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2009 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
  - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya meminta izin dengan alasan akan pulang menjenguk orang tuanya, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak mau lagi kembali pulang hidup bersama dengan Penggugat tanpa diketahui alasannya;
  - Sejak pergi Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah lahir;
5. Bahwa bulan Mei 2009 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama  $\pm$  11 (sebelas) tahun;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Jumadi bin Palla Dg. Gassing terhadap Penggugat Erniwati binti Seni Dg. Ngambe;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, Jumadi bin Palla Dg. Gassing terhadap Penggugat, Erniwati binti Seni Dg. Ngambe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.392/Pdt.G/2020/PA Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 11 Juni 2020 yang disampaikan melalui Lurah Tompo Balang karena jurusita tidak bertemu dengan Tergugat di tempat tinggalnya, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/12/1/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa tanggal 5 Januari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Nur Aeni binti Yamba Dg. Pasang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattallassang, Kabupaten Gowa.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama sejak bulan Mei 2009 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.392/Pdt.G/2020/PA Sgm.



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk mencari keberadaan Tergugat oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.

2. H. Majamuddin Saillella bin Saillella, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattallassang, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama sejak bulan Mei 2009 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk mencari keberadaan Tergugat oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.392/Pdt.G/2020/PA Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 392/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 11 Juni 2020 yang disampaikan melalui Lurah Tompo Balang karena jurusita tidak bertemu dengan Tergugat di tempat tinggalnya, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.392/Pdt.G/2020/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2009 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya meminta izin dengan alasan akan pulang menjenguk orang tuanya, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak mau lagi kembali pulang hidup bersama dengan Penggugat tanpa diketahui alasannya, sejak pergi Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah lahir, dan pada bulan Mei 2009 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama ± 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.392/Pdt.G/2020/PA Sgm.





adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu sepupu dan ipar Penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama sebelas tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa ada yang saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.392/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya, saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama sebelas tahun lebih, karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa ada yang saling peduli lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat namun ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama sebelas tahun lebih, karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa ada yang saling peduli lagi.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkar antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkar dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkar fisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara fisik, namun perselisihan dan pertengkar dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.392/Pdt.G/2020/PA Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang cukup lama selama sebelas tahun lebih, karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa ada yang saling peduli lagi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat pada persidangan namun Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"*.

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.392/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, Jumadi bin Palla Dg. Gassing terhadap Penggugat, Erniwati binti Seni Dg. Ngambe.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.392/PdL.G/2020/PA Sgm.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 210.000,00
4. PNP Panggilan: Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.392/Pdt.G/2020/PA Sgm.